



PUTUSAN

Nomor 172/PID/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Joni Saputra Alias Joni Bin Muhammad Ali
2. Tempat lahir : Batu Pepe Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 23/1 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Jambi Lama Rt. 04 Kelurahan Batu Pepe
Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota
Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kernek

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 172/PID/2020/PT PLG

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

8. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi Penasehat hukum oleh dwi Saputra, SH., dan A. Burlian, SH., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Dwi Saputra Yr., yang beralamat di Jl. Beringin RT.01 No.77 Kel. Watervang Lubuklinggau Timur I dengan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 30 Maret 2020 dengan nomor Register 73/P/2020/PN.Llg, dan tingkat banding Terdakwa memberi kuasa kepada Elvis Prisli, SH., dan Dede Kusendang, SH., Advokat pada Law Office Elvis Prisli & Partners yang beralamat di Jl. Sultan Mahmud Badarrudin II No. 76 Kel. Marga Rahayu Kec. Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2020 didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 10 Agustus 2020 dengan nomor Register 131/P/2020/PN Llg,

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 172/PEN.PID/2020/PT PLG tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 285/Pid.B/2020/PN Llg tanggal 4 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya No.Reg.Perk : PDM-156/LLG/Eoh.2/04/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang disusun secara Tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Joni Saputra Alias Joni Bin Muhammad Ali, bersama temannya bernama Agusti Rangga Nata Alias rangga bin Arpan (berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, atau pada

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 172/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di GOR Sport Center Petanang Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno BG-2490 HR Noka MH! KF1118FK369619, Nosin KF11E-1375748, yang diperkirakan seharga Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan saksi Muhaimin Aziz Alias Aziz bin Izhar, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor yamaha Jupiter MX BG-3293 HU hasil dari melakukan pencurian pergi dari rumah dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor, lalu terdakwa berkeliling diseputaran Gedung Oleh Raga (GOR) Petanang dan kemudian terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Rangga yang berjalan hendak menuju kedepan GOR, lalu Rangga terdakwa bonceng, kemudian nongkrong didepan GOR Petanang, sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dan Rangga melihat ada 6 (enam) orang anak laki-laki yang masing-masing berboncengan dengan 3 (tiga) unit sepeda Bmotor lewat didepan Vterdakwa dan Rangga masuk keareal GOR Petanang dan mengarah kebelakang gedung KONI, lalu terdakwa berkata pada Rangga "Ga, ada mangsa, Rangga pun menjawab siap", kemudian terdakwa membonceng Rangga mengikuti mereka dan terlihat mereka memarkirkan sepeda motornya didekat tangga dibelakang gedung KONI, lalu mereka duduk-duduk diatas sepeda motor sambil memainkan hand phone, lalu terdakwa mendekati mereka dengan memarkirkan sepeda motor dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter lalu terdakwa dan Rangga turun mendekati mereka dan duduk jongkok didekat

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 172/PID/2020/PT PLG



meraka, kemudian terdakwa berbisik pada Rangga "Ga, nanti kau dorong anak itu, langsung ambil motornya, nanti aku bawa motor ini (sepeda motor yamaha jupiter MX milik terdakwa), lalu dijawab Rangga "ya", beberapa saat kemudian lalu Rangga mendorong badan saksi korban Muhaimin Aziz Alias Aziz bin Izhar dengan kuat dengan mempergunakan tangan sehingga Muhaimin dan saksi jatuh dari atas sepeda motornya, kemudian Muhaimin bangun dari jatuhnya langsung mempertahankan sepeda motor miliknya sehingga terjadilah tarik menarik antara Rangga dan Muhaimin untuk mempertahankan sepeda motor tersebut, akan tetapi Muhaimin kalah tenaga dengan Rangga, selanjutnya Rangga berhasil mengambil sepeda motor milik Muhaimin lalu dikendarai, sedangkan terdakwa menghidupkan sepeda motor yamaha jupiter MX milik terdakwa dengan cara mengengkolnya akan tetapi tidak hidup-hidup dan saat itu saksi korban Muhaimin Aziz Alias Aziz bin Izhar dan teman-temannya berteriak dengan teriakan "maling, maling" oleh karena ketakutan ditangkap sehingga terdakwa segera meninggalkan sepeda motor tersebut lalu menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri kedalam semak-semak berjalan yang menembus kejalan sebelum gardu PLN yang menembus kejalan menuju kantor Lurah Sumber Agung Kecamatan Lubulinggau Utara I Kota Lubuklinggau dan ternyata Rangga telah menunggu terdakwa ditempat tersebut dengan 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario Techno hasil curian terdakwa dan Rangga, selanjutnya terdakwa mengambil alih mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Rangga dibonceng dibelakang menuju kerumah Rangga, setelah didekat rumah Rangga lalu Rangga turun dari atas sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut, lalu pada keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa pergi kerumah Wak Tuk di Desa Lubuk Ngin Baru, lalu sepeda motor tersebut terdakwa jual pada Wak Tuk dengan harga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp.1000.000.- (satu juta rupiah)

Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Muhaimin Aziz Alias Aziz Bin Izhar mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 172/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-156/LLG/Eoh.2/05/2020 tanggal 23 Juli 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joni Saputra alias Joni bin Muhammad Ali, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP, dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joni Saputra alias Joni bin Muhammad Ali, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter MX warna hitam merah maron No.Pol BG-3293 HU, dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah menjatuhkan putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Llg tanggal 4 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Joni Saputra Alias Joni Bin Muhammad Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter MX warna hitam merah maron No.Pol BG-3293 HU, dirampas untuk negara;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 172/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 18/Akta.Pid/2020/PN Llg tanggal 10 Agustus 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2020,

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 18 Agustus 2020, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2020 :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 24 Agustus 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, masing-masing untuk Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2020, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Relas Pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP yaitu tidak jelasnya

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 172/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempus delicti in casu dalam hal ini dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal demi Hukum;

2. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti bahwa Terdakwa Joni Saputra Alias Joni bin Muhammad Ali adalah pelakunya;
3. Bahwa Majelis Hakim terkesan ragu dan tidak yakin dalam memutus perkara a quo sehingga hal yang di jelaskan dalam pasal 183 KUHP dan azas In Dubio Pro Reo harus di terapkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 6 (Enam) tahun masih terlalu ringan karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak akan membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengingat di Kota Lubuklinggau dan sekitarnya banyak sekali tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman dengan kekerasan seperti di lakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 285/Pid.B/2020/PN Llg tanggal 4 Agustus 2020, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materil;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara a quo pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 285/Pid.B/2020/PN Llg tanggal 4 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana dengan pidana penjara, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, sedangkan untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa yang dalam status di tahan karenanya kepada Terdakwa dinyatakan tetap di tahan;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 285/Pid.B/2020/PN Llg tanggal 4 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 oleh Hidayat Hasyim, S.H. selaku Hakim Ketua, Dr.Ahmad Yunus,S.H.,M.H. dan Hj. Mien Trisnawaty,S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh M. Rasidiansyah, S.H.,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 172/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Ahmad Yunus,S.H.M.H.

Hidayat Hasyim, S.H.

Hj. Mien Trisnawaty,S.H.M.H.

Panitera Pengganti

M. Rasidiansyah, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 172/PID/2020/PT PLG